



## **GUBERNUR SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
NOMOR 101 TAHUN 2017**

### **TENTANG**

### **ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI SELATAN,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (14) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka dalam rangka pelaksanaan tugas teknis operasional dan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Khusus Dan Pendidikan Layanan Khusus Negeri;

b. bahwa sehubungan maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Khusus Dan Pendidikan Layanan Khusus Negeri Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN.**

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.

8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Pendidikan Khusus Dan Pendidikan Layanan Khusus Negeri pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.
9. Kepala UPT adalah Kepala UPT Pendidikan Khusus Dan Pendidikan Layanan Khusus.
10. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
11. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
12. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk UPT Pendidikan Khusus Dan Pendidikan Layanan Khusus Negeri.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing tersebut pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing dipimpin oleh Kepala UPT, dijabat oleh pejabat fungsional guru yang diberikan tugas tambahan.
- (4) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPT Pendidikan Wilayah yang mewilayahi masing-masing UPT.

## **BAB III**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 3**

- (1) Susunan organisasi UPT terdiri dari:
  - a. Kepala UPT;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## **BAB IV**

### **TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Tugas, Fungsi, Dan Uraian Tugas Kepala UPT**

##### **Pasal 4**

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan Pendidikan Khusus Dan Pendidikan Layanan Khusus.
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengelolaan Pendidikan Khusus Dan Pendidikan Layanan Khusus;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan Pendidikan Khusus Dan Pendidikan Layanan Khusus;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan Pendidikan Khusus Dan Pendidikan Layanan Khusus;
  - d. pelaksanaan administrasi UPT; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPT untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan, kepegawaian, dalam lingkungan UPT;

- g. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan Pendidikan Khusus Dan Pendidikan Layanan Khusus;
- h. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan Pendidikan Khusus Dan Pendidikan Layanan Khusus;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar;
- j. mengoordinasikan pelaksanaan administrasi kegiatan belajar mengajar;
- k. mengoordinasikan dan merumuskan kebijakan terkait pelaksanaan administrasi dan proses kegiatan belajar mengajar;
- l. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan administrasi dan proses kegiatan belajar mengajar;
- m. mengoordinasikan dan melaksanakan tugas-tugas sebagai pejabat fungsional guru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. mengoordinasikan dan menata administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kesiswaan, ketenagaan, keuangan, kurikulum, serta sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pendidikan;
- o. mengoordinasikan , mengatur pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler;
- p. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan instansi terkait dan masyarakat;
- q. mengoordinasikan dan mengatur pelaksanaan kegiatan dan bimbingan di luar jam sekolah;
- r. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis pengelolaan Pendidikan Khusus Dan Pendidikan Layanan Khusus;
- s. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPT;
- t. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPT dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

dengan bidang tugasnya.

## **Bagian Kedua**

### **Tugas dan Uraian Tugas Kepala Subbagian Tata Usaha**

#### **Pasal 5**

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan dalam lingkungan UPT.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Tata Usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan UPT sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
  - g. melakukan koordinasi serta menyiapkan bahan penyusunan program UPT;
  - h. mengoordinasikan dan melakukan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
  - i. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi umum;
  - j. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan kepegawaian dan hukum;
  - k. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi keuangan;
  - l. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan ketatausahaan;
  - m. mengoordinasikan dan melakukan administrasi pelayanan organisasi dan tatalaksana;

- n. mengoordinasikan dan melakukan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
- o. mengoordinasikan dan melakukan kegiatan kehumasan;
- p. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
- q. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- s. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **BAB V**

### **JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 6**

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional pada UPT dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 7**

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha, Pejabat Fungsional dan seluruh personil pada UPT melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip

hierarki, koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas dan efisiensi.

#### **Pasal 8**

- (1) Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan seluruh personil dalam lingkungan UPT wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing.
- (2) Setiap laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diolah dan digunakan oleh pimpinan sebagai bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis UPT.
- (3) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya, melakukan pengawasan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi, serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
- (4) Kepala UPT mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi UPT.

### **BAB VII**

#### **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

#### **Pasal 9**

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional di lingkungan UPT, dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB VIII**

#### **KETENTUAN LAIN - LAIN**

#### **Pasal 10**

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan proses belajar mengajar serta untuk mendukung kegiatan kepegawaian Kepala UPT dapat membentuk satuan tugas/ unit kerja, kepengurusan, pengelola, dan/atau nama lainnya dalam UPT dengan Keputusan Kepala UPT.

- (2) Pembentukan satuan tugas/ unit kerja, kepengurusan, pengelola, dan/atau nama lainnya dalam UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Kepala UPT wilayah masing-masing.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 26 Januari 2017

  
**GUBERNUR SULAWESI SELATAN,**  
  
**Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.Si., M.H.**

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 27 Januari 2017

  
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI**  
**SULAWESI SELATAN,**  
  
**Ir. H. ABDUL LATIF, M.Si., M.M.**

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
 NOMOR : 101 TAHUN 2017  
 TANGGAL : 26 JANUARI 2017  
 TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

**DAFTAR NAMA-NAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDIDIKAN KHUSUS DAN  
 PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN  
 PROVINSI SULAWESI SELATAN**

| NO. | UNIT PELAKSANA<br>TEKNIS WILAYAH  | NAMA SATUAN PENDIDIKAN                                                  |                                                                         |
|-----|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|     |                                   | LAMA                                                                    | BARU                                                                    |
| 1   | 2                                 | 3                                                                       | 4                                                                       |
| 1   | UPT. Wil. Makassar                | SLBN Pembina Makassar                                                   | SLBN 1 Makassar                                                         |
| 2   | UPT. Wil. Makassar                | SLB PLK Negeri Makassar                                                 | SLBN 2 Makassar                                                         |
| 3   | UPT. Wil. Makassar                | SMA Negeri Khusus<br>Keberbakatan Olahraga<br>Provinsi Sulawesi Selatan | SMA Negeri Khusus<br>Keberbakatan Olahraga<br>Provinsi Sulawesi Selatan |
| 4   | UPT. Wil. Gowa                    | SDLBN Somba Opu                                                         | SLBN 1 Gowa                                                             |
| 5   | UPT. Wil. Takalar                 | SLBN 1 Mappakasunggu                                                    | SLBN 1 Takalar                                                          |
| 6   | UPT. Wil. Takalar                 | SLBN 35 Lengnese                                                        | SLBN 2 Takalar                                                          |
| 7   | UPT. Wil. Jeneponto               | SDLBN Jeneponto                                                         | SLBN 1 Jeneponto                                                        |
| 8   | UPT. Wil. Jeneponto               | SLB Negeri Jeneponto                                                    | SLBN 2 Jeneponto                                                        |
| 9   | UPT. Wil. Bantaeng                | SLBN Mallilingi Bantaeng                                                | SLBN 1 Bantaeng                                                         |
| 10  | UPT. Wil. Bulukumba               | SLBN PKPLK Bulukumba                                                    | SLBN 1 Bulukumba                                                        |
| 11  | UPT. Wil. Sinjai                  | SLBN Sinjai                                                             | SLBN 1 Sinjai                                                           |
| 12  | UPT. Wil. Bone                    | SLBN Bone                                                               | SLBN 1 Bone                                                             |
| 13  | UPT. Wil. Soppeng                 | SDLB Negeri Pakkanrebet                                                 | SLBN 1 Soppeng                                                          |
| 14  | UPT. Wil. Wajo                    | SLB Negeri Wajo                                                         | SLBN 1 Wajo                                                             |
| 15  | UPT. Wil. Maros                   | SLB Negeri Maccini Baji                                                 | SLBN 1 Maros                                                            |
| 16  | UPT. Wil. Pinrang                 | SLB Negeri Pinrang                                                      | SLBN 1 Pinrang                                                          |
| 17  | UPT. Wil. Sidenreng<br>Rappang    | SLB Negeri Sidrap                                                       | SLBN 1 Sidrap                                                           |
| 18  | UPT. Wil. Kepulauan<br>Selayar    | SLBN Selayar                                                            | SLBN 1 Selayar                                                          |
| 19  | UPT. Wil. Palopo                  | SLBN 537 Bara                                                           | SLBN 1 Palopo                                                           |
| 20  | UPT. Wil. Tana Toraja             | SLB Negeri Tana Toraja                                                  | SLBN 1 Tana Toraja                                                      |
| 21  | UPT. Wil. Pangkajene<br>Kepulauan | SLB Negeri Minasatene                                                   | SLBN 1 Pangkep                                                          |
| 22  | UPT. Wil. Pare-Pare               | SLB Negeri Pare-Pare                                                    | SLBN 1 Pare-Pare                                                        |
| 23  | UPT. Wil. Barru                   | SLB Negeri Barru                                                        | SLBN 1 Barru                                                            |
| 24  | UPT. Wil. Enrekang                | SLB Negeri Enrekang                                                     | SLBN 1 Enrekang                                                         |



**GUBERNUR SULAWESI SELATAN,**

**DR. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.Si., M.H.**